



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6709

PERBANKAN. BI. Standar Nasional Sistem Pembayaran. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 181)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 23/11/PBI/2021
TENTANG
STANDAR NASIONAL SISTEM PEMBAYARAN

I. UMUM

Bank Indonesia telah menginisiasi *regulatory reform* didasarkan pada *enviromental scanning* atas ekosistem Sistem Pembayaran dengan memperhatikan kompleksitas model bisnis dan risiko, praktik pengaturan saat ini yang cenderung *rigid*, kompleks, dan *rule-based*, serta transformasi pengaturan di negara lain. Dalam hal ini, reformasi pengaturan Sistem Pembayaran ditujukan untuk mencari titik keseimbangan antara upaya optimalisasi peluang inovasi digital untuk menciptakan Sistem Pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, dengan tetap memperhatikan stabilitas, perluasan akses, perlindungan konsumen, praktik bisnis yang sehat, dan penerapan praktik terbaik (*best practices*).

Selanjutnya, tindak lanjut reformasi pengaturan ini telah dilakukan Bank Indonesia melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia tentang Penyedia Jasa Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran.

Salah satu langkah untuk mendukung terciptanya industri Sistem Pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif dapat dilakukan melalui penerapan standar dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran. Saat ini, telah terdapat sejumlah standar yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai Standar Nasional dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran. Namun

demikian, pengaturan terkait implementasi atas Standar Nasional masih tersebar dalam berbagai ketentuan (*scattered*) dan belum terintegrasi dalam satu produk hukum Bank Indonesia yang bersifat induk. Pengaturan terkait implementasi Standar Nasional yang bersifat induk diperlukan untuk meningkatkan keselarasan antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya sehingga tidak menimbulkan perbedaan penerapan di level industri Sistem Pembayaran, yang dapat berdampak pada risiko operasional di industri atau risiko reputasi di Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia tentang Penyedia Jasa Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran telah mengatur secara prinsipil penerapan standar dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran termasuk Standar Nasional yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Hal ini perlu diperkuat dengan pengaturan yang bersifat induk untuk Standar Nasional guna menciptakan industri Sistem Pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif, untuk mendorong integrasi, interkoneksi, interoperabilitas, serta keamanan dan keandalan infrastruktur Sistem Pembayaran, dan/atau meningkatkan praktik pasar (*market practice*) yang sehat, efisien, dan wajar dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

Memperhatikan hal-hal tersebut, pengaturan terhadap Standar Nasional perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bank Indonesia tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran yang akan melengkapi reformasi pengaturan yang telah diinisiasi Bank Indonesia melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia tentang Penyedia Jasa Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Meningkatkan praktik pasar (*market practice*) yang sehat, efisien, dan wajar dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran antara lain dilakukan melalui kebijakan skema harga dan pemenuhan prinsip perlindungan konsumen.

Ayat (2)

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran termasuk pemrosesan transaksi pembayaran yang meliputi tahapan pratransaksi, inisiasi, otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pascatransaksi.

Dalam pemrosesan transaksi pembayaran antara lain dilakukan pemrosesan data dan/atau informasi terkait Sistem Pembayaran, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata kelola” antara lain tata kelola dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran berupa:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris;
2. pemenuhan aspek kelembagaan; dan/atau
3. penerapan fungsi kepatuhan dan audit internal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manajemen risiko” antara lain manajemen risiko dalam pemrosesan data atau pemrosesan transaksi pembayaran berupa:

1. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;
2. kebijakan dan prosedur;
3. struktur organisasi;
4. proses dan fungsi manajemen risiko; dan/atau
5. pengendalian intern.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar keamanan sistem informasi” antara lain standar keamanan sistem informasi dalam pemrosesan data atau pemrosesan transaksi pembayaran berupa:

1. kebijakan dan prosedur sistem informasi;
2. sistem yang aman dan andal; dan/atau
3. pengamanan data dan/atau informasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “interkoneksi dan interoperabilitas” antara lain interkoneksi dan interoperabilitas dalam pemrosesan data atau pemrosesan transaksi pembayaran berupa:

1. mekanisme interkoneksi dan interoperabilitas berbagai instrumen dan kanal pembayaran, termasuk penggunaan teknologi dan infrastruktur pendukung pemrosesan data atau pemrosesan transaksi pembayaran;
2. mekanisme keterhubungan dengan infrastruktur data dan infrastruktur Sistem Pembayaran; dan/atau
3. pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “spesifikasi teknis” antara lain berupa kriteria teknis perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*) yang digunakan dalam penyelenggaraan aktivitas, produk, dan/atau layanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “spesifikasi operasional” antara lain berupa mekanisme dan/atau prosedur terkait metode atau proses, termasuk interaksi antara perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*), dalam penyelenggaraan aktivitas, produk, dan/atau layanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pedoman pelaksanaan (*code of practice*)” antara lain berupa panduan implementasi, petunjuk, pedoman, dan/atau tata cara pelaksanaan kegiatan, dalam penyelenggaraan aktivitas, produk, dan/atau layanan.

Pedoman pelaksanaan (*code of practice*) juga dapat mencakup antara lain pedoman pelaksanaan kegiatan, tugas, tanggung jawab, dan/atau perilaku pegawai PJP atau PIP.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Contoh kegiatan perencanaan Standar Nasional berupa penyusunan *consultative paper*, kajian, atau studi kebijakan oleh Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Pelaksanaan dan pengelolaan proses sertifikasi, verifikasi, dan/atau pemberian rekomendasi terkait penggunaan Standar Nasional dapat dilakukan antara lain dengan memanfaatkan infrastruktur yang dikelola pengelola Standar Nasional atau pihak lain yang bekerja sama dengan pengelola

Standar Nasional, seperti portal atau laman.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pelaksanaan evaluasi Standar Nasional antara lain untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

Pasal 9

Ayat (1)

Pihak lain dapat berupa pihak yang menyusun, mengelola, dan/atau memiliki standar yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kompetensi untuk mengelola Standar Nasional antara lain berupa kemampuan dan/atau pengalaman dalam menyusun, mengembangkan, dan mengelola standar di bidang Sistem Pembayaran yang ditunjukkan antara lain dengan adanya struktur organisasi dan sumber daya manusia yang memadai, kebijakan dan prosedur tertulis, sistem pengendalian internal, dan pemenuhan prinsip tata kelola yang baik.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan Bank Indonesia (*fiduciary duty*)” adalah melaksanakan tugas dengan kemampuan dan kapabilitas terbaik yang dimiliki untuk menjaga kepentingan Bank Indonesia sesuai dengan tujuan pemberian tugas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Hal yang bersifat strategis antara lain berupa:

1. perencanaan dan pengembangan spesifikasi Standar Nasional;
2. persyaratan, prosedur pelaksanaan, dan kategori pihak yang disertifikasi atau diverifikasi termasuk perubahannya;
3. kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan penyusunan dan/atau pengelolaan Standar Nasional; dan/atau
4. penyampaian usulan jenis dan besarnya biaya yang digunakan dalam kegiatan penyusunan dan/atau

pengelolaan Standar Nasional.

Huruf e

Salah satu upaya peningkatan pemahaman pihak terkait antara lain melalui pelaksanaan sosialisasi dan edukasi.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "para pihak dalam penerapan Standar Nasional" antara lain PJP, PIP, dan/atau Penyelenggara Penunjang atau pihak lainnya yang bekerja sama dengan PJP atau PIP, sesuai dengan aktivitas yang diselenggarakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pentahapan pemberlakuan termasuk jangka waktu pemberlakuan" antara lain waktu dimulainya penerapan Standar Nasional atau target proporsi penggunaan Standar Nasional dalam jangka waktu tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "cakupan wilayah" antara lain penerapan Standar Nasional di wilayah tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pembatasan transaksi" antara lain pembatasan nominal transaksi pembayaran yang diproses dengan menggunakan Standar Nasional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "mekanisme uji coba dan verifikasi penerapan Standar Nasional" antara lain penerapan Standar Nasional secara terbatas dalam tahap uji coba atau *piloting*.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ruang lingkup pemrosesan transaksi” antara lain aktivitas pemrosesan transaksi pembayaran yang menerapkan Standar Nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kewajiban para pihak dalam penerapan Standar Nasional” antara lain penerapan manajemen risiko, pengajuan persetujuan, atau penyampaian laporan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kebijakan atau pengaturan penerapan Standar Nasional lainnya” antara lain uji coba atau *piloting* atas sebuah standar yang disusun dengan tujuan akan diusulkan menjadi Standar Nasional dan/atau dalam rangka pengelolaan Standar Nasional.

Ayat (2)

Kebijakan skema harga ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan ketentuan peraturan Bank Indonesia dalam menjaga praktik pasar (*market practice*) yang sehat, efisien, dan wajar.

Skema harga antara lain skema dan besaran harga atau biaya yang dikenakan dalam penerapan Standar Nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Transaksi pembayaran lintas batas (*cross-border*) antara lain berupa:

- a. transaksi pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan akses ke sumber dana yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia; atau

- b. transaksi pembayaran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan akses ke sumber dana yang diterbitkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan Bank Indonesia dalam penerapan Standar Nasional pada transaksi pembayaran lintas batas (*cross-border*) ditetapkan dengan memperhatikan kepentingan nasional antara lain aspek resiprokalitas, daya saing, dan manfaat untuk perekonomian.

Contoh kebijakan Bank Indonesia dalam penerapan Standar Nasional pada transaksi pembayaran lintas batas (*cross-border*) yaitu kebijakan terkait kerja sama dengan penyelenggara asing maupun otoritas negara lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran antara lain ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran dan ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran.

Ayat (3)

Kebijakan dalam pemrosesan persetujuan atau penyampaian laporan antara lain terkait dengan persyaratan, mekanisme, dan tata cara pemrosesan dalam penerapan Standar Nasional yang ditetapkan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing Standar Nasional.

Persyaratan, mekanisme, dan tata cara pemrosesan dapat berupa:

- a. pengujian dan verifikasi spesifikasi dan/atau standardisasi;
- b. pengembangan, perubahan, dan pemeliharaan sistem; atau

- c. pengembangan aktivitas atau layanan, pengembangan produk, dan/atau pelaksanaan kerja sama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran antara lain ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran dan ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk dalam ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran antara lain ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran dan ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran.

Pasal 20

Ayat (1)

Standar dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang bukan merupakan Standar Nasional antara lain standar internasional yang digunakan sebagai *best practices* dalam industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.